

Efektivitas Pengelolaan APBN Era Purbaya Yudhi Sadewa: Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Keadilan Distribusi

Ella Putri Emilia¹, Sindi Dwi Larasati², Shinta Maharani Agustin³, Yustina Devitri⁴, Melsa Ujiana Lestari⁵, Zaki Husain Al Fatih⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 07th, 2025

Revised Dec 16th, 2025

Accepted Jan 22th, 2026

Keyword:

APBN

Keadilan Distribusi

Maqashid Al-Syariah

Purbaya Yudhi Sadewa

Ekonomi Politik Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada era Purbaya Yudhi Sadewa dari perspektif maqashid al-syariah, khususnya terkait aspek keadilan distributif (taqsim al-tharwah). Penelitian ini mengintegrasikan tujuh makalah tematik tentang Ekonomi Politik Islam yang membahas teori klasik, pemikiran kontemporer, praktik global, dan konteks nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBN yang adil memerlukan keselarasan antara kebijakan fiskal dan tujuan syariah, mencakup perlindungan kekayaan (hifz al-mal), kesejahteraan publik (masalah 'ammah), dan keadilan sosial ('adl). Meskipun telah terjadi kemajuan dalam transparansi fiskal dan optimasi pengeluaran sosial, kesenjangan distribusi tetap menjadi tantangan utama. Pendekatan berorientasi maqashid diperlukan dalam perencanaan APBN agar setiap kebijakan berorientasi pada kemaslahatan publik dan keseimbangan sosial-ekonomi.



© 2025 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ella Putri Emilia

Universitas Jambi

Email: ellakpatriemilia@gmail.com

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan fondasi utama kebijakan fiskal Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, kesejahteraan yang merata, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui instrumen ini, negara memainkan peran strategis dalam mengelola penerimaan dan belanja publik untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ekonomi Islam, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengelolaan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk mewujudkan masalah 'ammah

atau kepentingan umum. Nilai moral ini berakar pada prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), yang menjadi dasar etika dalam sistem ekonomi Islam.

Selama era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan pengelolaan anggaran negara (APBN) mengambil arah baru dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan keadilan sosial dalam pengeluaran publik. Strategi fiskal yang diterapkan selama periode 2020–2024 menunjukkan upaya nyata untuk menyeimbangkan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dengan kesejahteraan yang merata melalui reformasi belanja sosial, optimalisasi pendapatan pajak, dan peningkatan pembiayaan sesuai syariah melalui sukuk pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma ekonomi Islam, yang memandang Maqāsid syariah sebagai kompas yang memandu seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan manusia secara holistik, baik di dunia maupun akhirat (Fikri et al., 2024). Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini perlu dievaluasi lebih mendalam melalui perspektif maqashid al-shariah, untuk mengukur sejauh mana anggaran negara tidak hanya efisien secara fiskal tetapi juga adil secara sosial.

Secara konseptual, manajemen anggaran yang berorientasi pada maqashid membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi. Menurut (Aminuddin et al., 2025), Komparasi analitis antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional menunjukkan keunggulan sistem Islam dalam aspek keadilan distributif, stabilitas ekonomi, dan dampak sosial. Studi empiris mengkonfirmasi efektivitas instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan isu ketimpangan sosial, yang tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia berada pada angka 0,39 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan tidak berubah secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Ketimpangan ini menekankan perlunya reformasi kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada keadilan distributif sebagaimana diwajibkan dalam ajaran Islam.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid al-shariah dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik modern, termasuk dalam konteks fiskal. Dalam penelitian (Anisa, 2024) menjelaskan bahwa Maqashid syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks ekonomi modern, terutama dengan fokus pada prinsip kemaslahatan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Sementara itu, penelitian (Hidayat, 2025) menekankan pentingnya kebijakan fiskal berbasis maqashid untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran negara memberikan manfaat sosial yang optimal bagi masyarakat luas serta sinergi antara nilai fundamental ekonomi syariah dan instrumen modern untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan di tingkat global. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran negara ditentukan tidak hanya oleh efisiensi anggaran tetapi juga oleh sejauh mana anggaran mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial.

Era Purbaya Yudhi Sadewa juga memperkenalkan berbagai inovasi kebijakan, seperti digitalisasi sistem penganggaran (*e-budgeting*), penguatan integritas fiskal, dan pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan seperti sukuk hijau (KNEKS, 2023). Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya merupakan respons terhadap tuntutan global tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi prinsip istidamah (keberlanjutan) dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara efisiensi ekonomi modern dan nilai-nilai spiritual Islam, di mana anggaran negara (APBN) tidak semata-mata sebagai alat pengelolaan dana tetapi juga sebagai sarana pencapaian keadilan sosial.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Kesenjangan fiskal antar wilayah, dominasi sektor tertentu dalam penerimaan pajak, dan ketergantungan pada utang publik menunjukkan bahwa keadilan distribusi belum sepenuhnya tercapai, menurut ajaran Islam kebijakan fiskal dianggap sebagai suatu kewajiban negara dan hak rakyat, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki aspek ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan sistem distribusi ekonomi yang adil. Hal ini karena permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia berasal dari ketidakadilan dalam distribusi

kekayaan di tengah masyarakat (Aziz et al.). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali desain kebijakan anggaran negara (APBN) dalam kerangka maqashid al-sharia, sehingga orientasi terhadap keadilan dan keberlanjutan menjadi dasar utama. Pendekatan ini menempatkan kebijakan fiskal tidak semata-mata sebagai alat teknokratis, tetapi sebagai sarana moral dan spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan nasional.

Analisis menunjukkan bahwa kontribusi sektor swasta terhadap distribusi kekayaan masih belum merata, meskipun sektor industri, jasa digital, dan manufaktur telah meningkatkan output ekonomi nasional. Pola konsentrasi kepemilikan modal menyebabkan manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara proporsional. Temuan ini konsisten dengan Chapra (1992), yang menegaskan bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil tanpa intervensi negara. Dalam kerangka maqashid, negara wajib memastikan pasar bekerja secara etis dan mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu melalui regulasi, perlindungan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran negara (APBN) pada masa pemerintahan Purbaya Yudhi Sadewa dari perspektif maqashid al-sharia, dengan fokus pada keadilan distributif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun empiris bagi pengembangan model kebijakan fiskal Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tinjauan Pustaka

A. Ekonomi Politik Islam dan Peran Negara

Ekonomi politik Islam adalah kajian tentang hubungan antara kekuasaan politik, kebijakan publik, dan sistem distribusi ekonomi berdasarkan prinsip Syariah. Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran sentral bukan hanya sebagai pengatur, melainkan juga sebagai wakil Allah di bumi (khalifah fi al-ardh) yang bertanggung jawab menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Negara bertindak sebagai agen moral yang memastikan distribusi kekayaan yang adil dan melindungi kelompok rentan, dan memastikan kekayaan tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu (Hisam Ahyani, 2020). Berbeda dari pandangan ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan mekanisme pasar, ekonomi Islam menempatkan negara sebagai agen moral yang memastikan kesejahteraan bersama dan mendorong pengurangan ketimpangan sosial. Meski mekanisme pasar tetap diakui, namun negara harus mengatur agar pasar tersebut sesuai nilai etika dan syariah, mencegah akumulasi kekayaan secara eksesif dan mengatasi eksploitasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak semata-alat teknis, melainkan instrumen moral yang menegakkan keadilan sosial dan melindungi kelompok rentan (Harris & Khilmia, 2023).

B. Maqashid al-Syariah sebagai Landasan Kebijakan Fiskal

Asutay (2012) menyoroti fenomena "*social failure*" dalam implementasi kebijakan syariah ketika negara hanya fokus pada efisiensi teknis tanpa memperhatikan fungsi moral dan redistributif. Abdullah (2012) menambahkan bahwa kebijakan fiskal berbasis maqashid harus memperkuat tata kelola risiko sosial, kapasitas institusi publik, dan keberlanjutan intergenerasi.

Selain itu, Zatadini & Syamsuri (2019) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan kebijakan fiskal yang berdasarkan prinsip maqashid al-syariah cenderung mencatat tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah dan capaian efektivitas sosial yang lebih tinggi daripada sistem fiskal konvensional (Zatadini & Syamsuri, 2019). Hal ini karena kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung *maslahah 'ammah* melalui alokasi dana untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas fiskal juga merupakan bagian dari maqasid (kewajiban) karena keduanya mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan publik (Arifyanto, 2024). Dengan demikian, maqasid bukan hanya pedoman moral, tetapi juga kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas sosial dan spiritual suatu kebijakan publik.

C. Keadilan Distribusi dalam Perspektif Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, keadilan distribusi menempati posisi sentral sebagai titik keseimbangan antara hak individu atas kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama. Berbeda dengan kapitalisme yang menonjolkan efisiensi dan kepemilikan individu, maupun sosialisme yang mengutamakan kesetaraan mutlak, ekonomi Islam mengusung prinsip bahwa kekayaan harus diperoleh secara sah, dipergunakan secara adil, dan didistribusikan sedemikian rupa agar tidak terakumulasi hanya pada segelintir pihak (Nurdiansyah & Andani, 2022). Dalam konteks kebijakan publik, keadilan distribusi berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya dan layanan publik secara proporsional sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut Rahmawati (2024) keadilan distributif dapat diukur dari sejauh mana kebijakan fiskal mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan tingkat pendapatan. Dalam kasus Indonesia, transfer ke daerah dan desa (TKDD) berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendistribusikan kekayaan nasional. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada tata kelola daerah dan tingkat partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan fiskal tidak hanya tentang alokasi dana tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan integritas moral pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam buku publikasi (M. A. Aziz et al., 2023) yang berjudul "*Pemikiran Ekonomi Islam : Sejarah, Tokoh dan Perkembangannya*" menekankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, keadilan distributif mencakup tiga dimensi: keadilan dalam produksi, keadilan dalam pertukaran, dan keadilan dalam redistribusi. Negara berkewajiban memastikan bahwa kekayaan tidak beredar hanya di kalangan orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, kebijakan pajak, zakat, dan subsidi harus dikelola secara terintegrasi untuk mencapai keseimbangan sosial. Pendekatan ini juga diakui (Aminuddin et al., 2025) yang menunjukkan bahwa integrasi zakat produktif dengan kebijakan fiskal dapat mengurangi kemiskinan hingga 2% di beberapa provinsi di Indonesia selama periode 2020–2023.

D. Ekonomi Politik Islam dan APBN Indonesia

Studi terbaru menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dan peningkatan efektivitas anggaran nasional (APBN). Penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan fiskal tidak hanya menegaskan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, tetapi juga berpotensi meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Dengan memasukkan indikator-indikator maqāsid ke dalam desain kebijakan (transparansi, akuntabilitas, dan orientasi terhadap kemaslahatan), pemerintah dapat memperbaiki tata kelola fiskal sehingga publik melihat kebijakan sebagai usaha yang adil dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama (Sudarmanto et al., 2025). Selain itu, Nisak (2023) melaporkan bahwa penerbitan Sukuk Hijau dan Sukuk *Cash Waqf Linked* (CWLS) dapat membiayai proyek berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan sosial.

Keberhasilan implementasi kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip *maqāsid al-sharīah* menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola distribusi sumber daya publik. Ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa menjadi indikator bahwa keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan koordinasi fiskal yang lebih integratif untuk menjamin pemerataan kesejahteraan (Faizah et al., 2025). Oleh karena itu, reformasi struktural diperlukan agar pengelolaan anggaran negara benar-benar dapat mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Kebijakan publik yang efektif dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai spiritual dan etika yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, serta amanah publik. Dengan demikian, spiritualitas berfungsi sebagai pedoman moral agar kebijakan tidak terjebak pada kepentingan material semata (Aulia et al., 2024). Hal ini sejalan dengan gagasan ekonomi moral Islam yang dikemukakan oleh (Purba et al., 2025) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga moralitas sosial dan keberlanjutan

lingkungan. Dengan demikian, kebijakan anggaran negara (APBN) yang efektif tidak hanya efisien secara finansial tetapi juga bermoral secara sosial.

E. Sintesis Konseptual

Berdasarkan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan maqashid al-syariah dalam kebijakan fiskal modern menawarkan paradigma alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional. Prinsip pemerataan memiliki posisi kunci dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pengelolaan anggaran negara pada era Purbaya Yudhi Sadewa, penerapan prinsip-prinsip maqashid terlihat dalam kebijakan seperti pengeluaran yang lebih baik, transparansi fiskal, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini masih memerlukan penguatan dari segi moralitas, kapasitas institusi, dan kesetaraan daerah untuk memastikan bahwa nilai-nilai maqashid benar-benar terwujud dalam praktik kebijakan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis berbasis maqashid al-syariah untuk menilai efektivitas pengelolaan APBN selama era Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan prinsip keadilan distributif. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam tentang nilai, makna, dan orientasi moral dalam kebijakan fiskal, bukan hanya sekadar mengukur angka kuantitatif. Seperti dijelaskan oleh (Kasim, 2024) pengembangan ilmu ekonomi Islam, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh (*holistic paradigm*) yang tidak hanya menitikberatkan pada nilai-nilai normatif syariah, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris kebijakan publik agar hasil penelitian lebih aplikatif dan berdampak sosial.

Desain penelitian ini adalah analisis dokumenter dan literatur. Metode ini digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menafsirkan data sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Sumber utama penelitian ini mencakup tujuh makalah akademik tentang ekonomi politik Islam yang membahas konsep-konsep dasar, pemikiran klasik dan kontemporer, serta konteks kebijakan di Indonesia dan secara global. Data tambahan diperoleh dari Catatan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020–2024, Laporan Bappenas, dan publikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024). Analisis literatur juga mencakup temuan penelitian terbaru tentang integrasi maqashid ke dalam kebijakan publik dan fiskal di negara-negara Muslim.

Metode ini memungkinkan para peneliti untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik kebijakan fiskal berdasarkan prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Seperti dijelaskan oleh (Dusuki & Abdullah, 2021), pendekatan analisis berbasis nilai sangat penting dalam studi kebijakan publik Islam karena membantu mengungkap dimensi moral yang sering tersembunyi di balik data empiris. Pendekatan ini menempatkan keadilan ('adl), masalah (manfaat publik), dan istidamah (keberlanjutan) sebagai parameter evaluatif utama.

A. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Qomaruddin & Sa'diyah (2024), Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi Data: Pemilihan berbagai literatur, laporan fiskal, dan dokumen kebijakan untuk memilih data yang relevan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah dan konteks keadilan distributif
2. Kategorisasi Tematik: Para peneliti mengelompokkan temuan ke dalam tema utama seperti efisiensi fiskal, transparansi anggaran, kesejahteraan sosial, dan keadilan distributif regional.
3. Interpretasi Normatif: Hasilnya dibandingkan dengan prinsip-prinsip maqashid al-sharia, khususnya hifz al-mal (perlindungan kekayaan) dan hifz al-nafs (perlindungan nyawa), untuk menilai keselarasan antara kebijakan anggaran negara (APBN) dan tujuan moral syariah.

Pendekatan ini bersifat deduktif-induktif. Deduktif karena dimulai dari teori maqashid dan ekonomi politik Islam sebagai kerangka konseptual; induktif karena menarik kesimpulan dari pola empiris yang ditemukan dalam data anggaran negara (APBN) dan kebijakan publik selama era Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual, sesuai dengan realitas sosial-ekonomi Indonesia.

B. Validasi dan Kredibilitas Data

Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan teori. Data empiris dari laporan anggaran negara (APBN) diverifikasi dengan literatur akademik dan publikasi jurnal internasional untuk memastikan validitas temuan. Menurut Rahman dan Zainuddin (2022), triangulasi dalam penelitian ekonomi Islam penting untuk menjaga keseimbangan antara kebenaran empiris (validitas empiris) dan kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, kredibilitas penelitian diperkuat dengan mengutip berbagai sumber akademik terkini yang diakui secara internasional, termasuk publikasi KNEKS (2023) dan jurnal bereputasi seperti *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

C. Kerangka Analisis Maqashid al-Syariah

Analisis dilakukan menggunakan model maqashid oleh Auda dan pengembangannya oleh (Dusuki & Abdullah, 2021), yang memandang maqashid sebagai sistem dinamis (kerangka sistemik) dalam kebijakan publik. Model ini memungkinkan penilaian kebijakan fiskal berdasarkan lima dimensi maqashid dan indikator distribusi ekonomi Islam. Dalam konteks penelitian ini, lima indikator utama digunakan untuk mengukur efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):

1. Perlindungan kesejahteraan sosial (*hifz al-nafs*)
2. Pengelolaan keuangan negara yang terpercaya (*hifz al-mal*)
3. Dukungan terhadap pendidikan dan literasi fiskal (*hifz al-'aql*)
4. Keadilan antar generasi melalui kebijakan fiskal yang berkelanjutan (*hifz al-nasl*)
5. Menjunjung etika publik dalam pengelolaan anggaran negara (*hifz al-din*).

Hasil analisis dari lima dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan anggaran negara selama era Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan tujuan maqashid al-sharia, khususnya dalam hal keadilan distributif dan keberlanjutan fiskal.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kebijakan Fiskal Era Purbaya Yudhi Sadewa

Kebijakan fiskal Indonesia pada masa pemerintahan Purbaya Yudhi Sadewa (2020–2024) berfokus pada stabilitas makroekonomi, efisiensi belanja publik, dan peningkatan keadilan sosial melalui penguatan kebijakan belanja yang lebih baik. Prinsip ini sejalan dengan maqasid al-syariah, yang menekankan bahwa setiap kebijakan harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat secara luas dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, manfaat publik (*maslahah*), dan keberlanjutan (*istidamah*) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Indonesia (Tiaranissa & Fitriah, 2025).

Tabel 1. APBN Indonesia 2020-2024 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara	1.760,9	1.743,6	2.266,2	2.461,0	2.802,3
Belanja Negara	2.613,8	2.750,0	2.714,2	3.061,2	3.325,1
Defisit (Nominal)	-852,9	-1.006,4	-447,9	-598,2	-522,8
% Defisit terhadap PDB	5,07%	5,70%	2,38%	2,84%	2,29%

Sumber: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020, Undang-Undang APBN Tahun 2021, Catatan Keuangan untuk 2022–2023, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024

Tabel 1 menyajikan perkembangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama periode 2020–2024, yang mencerminkan arah dan kinerja kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa. Data ini bersumber dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020, Undang-Undang APBN Tahun 2021, Catatan Keuangan untuk 2022–2023, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Secara umum, tren APBN menunjukkan konsolidasi fiskal yang progresif setelah lonjakan defisit selama pandemi. Pada tahun 2020, pemerintah mencatat defisit sebesar Rp 852,9 triliun (5,07% dari PDB) sebagai akibat kebijakan anggaran luar biasa untuk menangani krisis Covid-19. Namun, melalui reformasi fiskal bertahap, defisit berhasil ditekan menjadi Rp 522,8 triliun (2,29% dari PDB) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi konsolidasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam hal penerimaan negara, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari IDR 1.760,9 triliun pada tahun 2020 menjadi IDR 2.802,3 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan sekitar 12,5%. Peningkatan ini didorong oleh optimasi pajak (terutama pajak penghasilan dan PPN), pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam, serta penguatan basis pajak digital. Strategi ini mencerminkan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga dan mengelola kekayaan publik secara amanah dan produktif.


Sementara itu, belanja negara meningkat dari IDR 2.613,8 triliun (2020) menjadi IDR 3.325,1 triliun (2024), dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk perlindungan sosial (20–25%), pendidikan (18–20%), dan infrastruktur produktif (15–17%). Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, alokasi ini merupakan implementasi dari *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pengembangan akal).

Selain itu, Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan berbagai inovasi kebijakan fiskal yang berdampak pada efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara (APBN). Beberapa di antaranya termasuk penerapan sistem *e-budgeting*, penguatan sistem perbendaharaan digital, dan peningkatan porsi pembiayaan berbasis syariah melalui Sukuk Negara (SBSN) dan Sukuk Hijau. Pembiayaan berbasis keberlanjutan ini sejalan dengan prinsip *istidamah* (keberlanjutan) dalam ekonomi Islam, yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan serta generasi mendatang (Amin & Abdullah, 2023).

Dengan demikian, data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal selama era Purbaya berubah dari anggaran yang responsif terhadap krisis menjadi anggaran yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan kerangka *maqashid al-shariah*. Anggaran negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi tetapi juga sebagai instrumen moral untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

B. Hifz al-Mal: Pengelolaan Keuangan Publik yang Amanah

Kebijakan digitalisasi fiskal melalui *e-budgeting* dan *e-audit* menandai komitmen Purbaya terhadap transparansi keuangan negara. Penerapan sistem digital berhasil menurunkan tingkat penyimpangan anggaran sebesar 16% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2020 (BPK RI, 2023). Lebih lanjut, penerbitan Sukuk Negara dan Sukuk Hijau menjadi alternatif pembiayaan syariah yang memperkuat stabilitas fiskal dan mencerminkan semangat *istidamah*.



Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Gambar 1 Tren Penerbitan Sukuk Negara (2020-2024)

Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam penerbitan Sukuk Pemerintah (SBSN) selama periode 2020–2024. Total penerbitan meningkat dari IDR 163,5 triliun pada 2020 menjadi IDR 257,6 triliun pada 2024, tumbuh dengan laju rata-rata sekitar 11,9% per tahun. Peningkatan ini mencerminkan peran strategis sukuk sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah yang semakin dominan dalam mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2020–2021, lonjakan penerbitan sukuk sebagian besar dialokasikan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, pada tahun 2022–2024, penerbitan sukuk diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan, termasuk pengembangan di bidang transportasi, pendidikan, dan energi hijau. Inovasi seperti *Green Sukuk* dan Sukuk Berbasis Proyek merupakan wujud nyata dari integrasi nilai-nilai keberlanjutan (istidamah) dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah, khususnya dalam dimensi hifz al-mal (pengelolaan kekayaan publik yang terpercaya) dan hifz al-bi'ah (pelestarian lingkungan).

Secara konseptual, peningkatan penerbitan sukuk mencerminkan transformasi paradigma pembiayaan negara dari metode konvensional ke sistem yang lebih etis, transparan, dan inklusif. Melalui mekanisme investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal tetapi juga sebagai alat untuk distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan perspektif maqashid al-shariah bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif.

C. Hifz al-Nafs: Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Tingginya belanja perlindungan sosial mencerminkan penerapan prinsip hifz al-nafs; perlindungan jiwa dan martabat manusia. Program-program prioritas seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja diperluas untuk menjangkau masyarakat terdampak pandemi.

Menurut (Aminuddin et al., 2025), kebijakan fiskal berbasis maqashid harus memprioritaskan perlindungan kelompok rentan. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun dari 10,19% (2020) menjadi 9,03% (2024).

Meskipun disparitas antarwilayah masih terjadi, kebijakan ini menunjukkan efektivitas APBN sebagai instrumen keadilan sosial.

D. *Hifz al-'Aql*: Peningkatan Kualitas SDM

Alokasi 20% APBN yang konsisten untuk pendidikan merupakan perwujudan nyata prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Investasi di bidang pendidikan tinggi, beasiswa, dan digitalisasi sekolah memperkuat daya saing masyarakat Indonesia di era digital.

Namun, kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarprovinsi masih besar; Jakarta 83,6 vs. Papua 61,9 (BPS, 2024). Menurut (Setyadi, 2022), Ketimpangan dalam sistem pendidikan Indonesia tidak hanya menyangkut soal alokasi dana, tetapi juga distribusi akses dan kualitas yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa faktor gender, latar belakang sosial-ekonomi, dan pengeluaran pemerintah memengaruhi disparitas tersebut oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan lebih pada pemerataan akses dan mutu, bukan sekadar peningkatan anggaran.

E. *Hifz al-Nasl*: Keberlanjutan Fiskal dan Generasi Masa Depan

Kebijakan defisit di bawah 3% PDB setelah tahun 2023 merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal lintas generasi. Purbaya memperkenalkan Kerangka Kerja Keberlanjutan Fiskal yang menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan tanggung jawab jangka panjang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Lebih lanjut, pembiayaan hijau melalui Sukuk Hijau senilai Rp48 triliun mendukung proyek-proyek energi terbarukan dan mitigasi iklim. Menurut Mehmet (2012) kebijakan fiskal hijau merupakan manifestasi *maqasid hifz al-nasl* karena menjamin kesejahteraan generasi mendatang tanpa merusak lingkungan.

F. *Hifz al-Din*: Integritas Fiskal dan Etika Publik

Prinsip *hifz al-din* tercermin dalam peningkatan Indeks Anggaran Terbuka (OBI) Indonesia, yang meningkat dari 69 (2021) menjadi 75 (2023); tertinggi di Asia Tenggara (Open Budget Partnership, 2023). Hal ini menunjukkan peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses fiskal. Menurut (Trisakti et al., 2021), Transparansi publik merupakan mekanisme penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena dengan terbukanya informasi pengelolaan keuangan publik dan kebijakan, legitimasi moral pemerintahan dapat diperkuat

Namun, keadilan distributif belum optimal. Koefisien Gini stagnan di angka 0,39 (BPS, 2024), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, *maqāḍid al-syarīah* (prinsip keadilan sosial) masih membutuhkan penguatan kebijakan redistributif yang lebih mendalam dalam mengatasi akar struktural ketimpangan.

G. Tinjauan Komparatif: Indonesia dan Negara Muslim Lain

Perbandingan dengan negara-negara Muslim lainnya memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal Indonesia. Malaysia telah berhasil menerapkan Penganggaran Berbasis *Maqasid* (MBB) sejak tahun 2021, yang meningkatkan efektivitas program sosial sebesar 17% (Aminuddin et al., 2025). Sementara itu, Arab Saudi telah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem fiskal nasionalnya, sehingga menurunkan angka kemiskinan sebesar 3% pada tahun 2023 (Hassan & Nor, 2021).

Indonesia memiliki potensi serupa melalui sinergi antara zakat, wakaf produktif, dan anggaran negara. Kebijakan Sukuk Terhubung Wakaf Tunai (CWLS) yang dikembangkan oleh KNEKS merupakan langkah awal yang baik, namun masih perlu diperluas secara nasional untuk memberikan manfaat yang lebih merata (KNEKS, 2023).

Tabel 1 Pemetaan Dimensi Maqashid al-Syariah terhadap Kinerja Kebijakan Fiskal Indonesia 2020–2024

Dimensi Maqashid	Indikator Utama	Pencapaian 2020-2024	Evaluasi	Keterangan
<i>Hifz al-Mal</i>	Transparansi fiskal, kontrol anggaran	Skor OBI naik dari 69 menjadi 75	Baik	Digitalisasi APBN berhasil menekan kebocoran \pm 16%
<i>Hifz al-Nafs</i>	Anggaran perlindungan sosial	Naik dari Rp470T menjadi Rp496T	Cukup Baik	Dampak kemiskinan turun 1,1%
<i>Hifz al-'Aql</i>	Pendidikan & riset	Alokasi tetap 20% APBN	Sedang	Ketimpangan IPM masih besar
<i>Hifz al-Nasl</i>	Keberlanjutan fiskal & green finance	Defisit <3% PDB, Green Sukuk Rp48T	Baik	Selaras dengan pembangunan berkelanjutan
<i>Hifz al-Din</i>	Etika publik & keadilan distribusi	Gini 0,39 (stagnan)	Kurang Optimal	Perlu reformasi pajak dan zakat produktif

Sumber: Kemenkeu (2020–2024), BPS (2020–2024), Open Budget Survey (2023), dan DJPPR (2020–2024)

Sebagai elaborasi terhadap pemetaan dimensi maqashid pada tabel sebelumnya, tabel berikut disajikan untuk memberikan gambaran komparatif mengenai kesesuaian kebijakan APBN dengan setiap dimensi maqashid al-syari'ah melalui penilaian indikator kebijakan, status implementasi, dan tingkat pencapaiannya secara sistematis.

Tabel 2 Evaluasi APBN vs Maqashid

Dimensi Maqashid	Indikator Kebijakan APBN	Status Implementasi	Penilaian
<i>Hifz al -mal</i>	Digitalisasi fiskal melalui e-budgeting dan e-audit, penerbitan sukuk bunga dan sukuk hijau.	Transparansi meningkat, pembiayaan syariah berkembang	Baik
<i>Hifz al-nafs</i>	program prioritas seperti Bantuan tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), kartu pekerja	Menurunkan dampak kemiskinan, menjangkau kelompok rentan	Baik
<i>Hifz al-aql</i>	Alokasi 20% APBN yang konsisten untuk pendidikan	Pemerataan mutu pendidikan belum stabil	Cukup
<i>Hifz al-Nasl</i>	Green sukuk, Kebijakan defisit di bawah 3%	Inovatif	Sangat baik
<i>Hifz al-din</i>	peningkatan indeks anggaran terbuka(OBI), Transparansi Fiskal	Integritas publik meningkat, keadilan distribusi belum optimal	Baik

Sumber: Kemenkeu (2020–2024), BPS (2020–2024), DJPPR (2020–2024), dan Open Budget Survey (2023)

Berdasarkan indikator maqashid, APBN era Purbaya dinilai sebagian besar mencerminkan maqashid, terutama pada aspek *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*. Namun, indikator distribusi seperti koefisien Gini (0,39) dan ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa pencapaian maqashid belum menyeluruh. Asutay (2012) menyatakan bahwa implementasi maqashid baru dapat dianggap “measurable” apabila ketiga dimensinya

terpenuhi: efisiensi, moralitas, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, APBN memenuhi dua dimensi pertama, namun belum optimal pada dimensi keadilan distributif.

H. Evaluasi Umum dan Sintesis Analisis

Hasil analisis terhadap data APBN 2020–2024 menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal pada era Purbaya Yudhi Sadewa berada pada arah konsolidasi yang progresif. Defisit anggaran berhasil ditekan dari 5,07% PDB (2020) menjadi 2,29% PDB (2024), menandakan perbaikan kredibilitas fiskal dan efektivitas kebijakan pengendalian belanja negara. Pendapatan negara meningkat dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp2.802,3 triliun dalam kurun empat tahun, didorong oleh optimalisasi pajak, peningkatan PNPB sektor sumber daya alam, dan perluasan basis pajak digital.

Belanja negara yang mencapai Rp3.325,1 triliun pada tahun 2024 mencerminkan prioritas pemerintah terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur produktif. Program belanja sosial seperti BLT, PKH, dan program pemulihan ekonomi menunjukkan dampak nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Di sisi pembiayaan, penerbitan Sukuk Negara meningkat secara konsisten dari Rp163,5 triliun (2020) menjadi Rp257,6 triliun (2024), menggambarkan pergeseran menuju instrumen fiskal syariah yang lebih berkelanjutan.

Secara empiris, temuan ini menunjukkan bahwa strategi fiskal era Purbaya bersifat stabilisator, responsif terhadap krisis, dan semakin mengarah pada tata kelola yang transparan serta efisien. Namun demikian, peningkatan kinerja makro ini belum sepenuhnya diikuti perbaikan signifikan dalam aspek keadilan distribusi.

Kesesuaian kebijakan fiskal era Purbaya dengan maqashid al-syariah terlihat dalam beberapa dimensi utama.

1. Hifz al-mal (perlindungan kekayaan) tercermin dari digitalisasi sistem anggaran seperti e-budgeting dan e-audit yang mampu menurunkan potensi kebocoran hingga 16%. Transparansi fiskal meningkat, dibuktikan dengan kenaikan skor Open Budget Index dari 69 menjadi 75.
2. Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) diwujudkan melalui penguatan belanja perlindungan sosial, terutama saat pandemi. Program bantuan sosial berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat rentan.
3. Hifz al-'aql (pengembangan akal) terwujud dalam alokasi pendidikan sebesar 20% APBN tiap tahun. Ini mendukung penguatan SDM, meski masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.
4. Hifz al-nasl (keberlanjutan generasi) direfleksikan melalui kebijakan pengendalian defisit pasca-2023, serta penerbitan Green Sukuk untuk mendukung proyek energi bersih dan mitigasi iklim.
5. Hifz al-din (etika publik) terlihat pada peningkatan integritas fiskal dan partisipasi publik dalam proses anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBN era Purbaya secara umum selaras dengan maqashid al-syariah, walau tingkat pencapaiannya berbeda pada tiap dimensi. Keselarasan paling kuat berada pada aspek efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan, sementara dimensi keadilan distribusi masih belum tercapai optimal.

Meskipun terdapat kemajuan signifikan, penelitian menemukan beberapa hambatan yang membatasi tercapainya keadilan distribusi sesuai prinsip maqashid al-syariah, diantaranya:

1. Koefisien Gini yang stagnan pada angka 0,39 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan pendapatan dan kepemilikan aset, terutama antara urban dan rural, tetap menjadi tantangan struktural.

2. Kesenjangan pembangunan antarwilayah masih tinggi. IPM Jakarta mencapai 83,6, sementara Papua hanya 61,9. Hal ini menggambarkan bahwa transfer fiskal ke daerah belum sepenuhnya efektif akibat perbedaan kapasitas kelembagaan dan tata kelola daerah.
3. Ketergantungan penerimaan pada sektor tertentu, khususnya sumber daya alam, membuat APBN rentan terhadap gejolak global. Ketergantungan ini menghambat kemampuan negara untuk melakukan redistribusi secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Integrasi zakat, wakaf produktif, dan pajak belum optimal. Padahal, dalam perspektif maqashid, instrumen-instrumen tersebut dapat memperkuat kinerja redistribusi dan membantu mengatasi akar ketimpangan ekonomi.
5. Hambatan birokrasi dan keterbatasan digitalisasi di daerah menyebabkan implementasi kebijakan fiskal tidak merata.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan sudah sesuai maqashid, fondasi struktural yang diperlukan untuk mewujudkan distribusi yang adil masih perlu diperkuat secara menyeluruh. Pandangan (Abdullah, 2012) menegaskan bahwa kebijakan fiskal berbasis maqashid memerlukan tata kelola risiko sosial dan kelembagaan yang kuat agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada era Purbaya Yudhi Sadewa telah mencerminkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah melalui upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan fiskal. Digitalisasi sistem anggaran, peningkatan belanja sosial, dan penerbitan sukuk hijau telah memperkuat *hifz al-mal* melalui pengelolaan keuangan publik yang lebih amanah serta *hifz al-nafs* melalui peningkatan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih tingginya ketimpangan pendapatan dan disparitas pembangunan antarwilayah menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum terlaksana optimal, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas APBN tidak dapat hanya diukur dari stabilitas fiskal, tetapi dari sejauh mana anggaran negara mampu menciptakan kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Karena itu, reformasi fiskal berbasis maqasid al-syariah menjadi mendesak untuk memperkuat integrasi antara kebijakan perpajakan, zakat, dan instrumen redistribusi lainnya, sekaligus memperkuat landasan moral dalam tata kelola fiskal nasional. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki efektivitas APBN, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran selaras dengan nilai-nilai etika Islam dalam membangun kesejahteraan publik.

Penelitian ini merekomendasikan tiga reformasi strategis yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan keadilan fiskal di Indonesia. Pertama, integrasi zakat dan pajak dalam sistem redistribusi nasional dapat memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial melalui harmonisasi data dan optimalisasi lembaga amil, sehingga mendukung *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Kedua, reformasi fiskal berbasis wilayah (*local fairness*) perlu diterapkan menggunakan *Regional Maqasid Index* untuk memastikan distribusi transfer fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan dan keteringgalan daerah secara lebih adil. Ketiga, perancangan APBN berbasis *impact measurement* diperlukan agar orientasi kebijakan bergeser dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pencapaian outcome yang memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Implikasi dari reformasi ini ialah terciptanya sistem fiskal yang mampu menurunkan kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, implementasi maqasid al-syariah dalam kebijakan fiskal tidak hanya memperbaiki struktur APBN, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penganggaran menghasilkan manfaat yang lebih luas, adil, dan berorientasi jangka panjang.

Referensi

- Abdullah, S. (2012). Risk management via Takaful from a perspective of Maqasid of Shariah. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, 535–541.
- Aminuddin, F., Syariah, I. F., & Distributif, K. (2025). *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam*. 6(3), 121–135.
- Anisa, L. N. (2024). *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Asy-Syatibi*. 03.
- Arifyanto, G. T. (2024). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Al-Waqfu: Jurnal Wakaf*.
- Asutay, M. (2012). *Frontier of Islamic Economics and Finance : New Challenges Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance : Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance*. 11(2), 93–113.
- Aulia, A., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., Alauddin, N., Lestari, T., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *The Existence Of Universal Values Of Islamic*. 2(2), 136–147.
- Aziz, A., H, M. A. R., Apriliani, R., Ari, A. A., Marhaendi, A., & Amelia, R. (n.d.). *Ekonomi Makro Islam*.
- Aziz, M. A., SHI, M. S., Indriana, A., Santi, M. E. M., Sy, S., Sy, M., & Asiyah, B. N. (2023). *Pemikiran Ekonomi Islam: Sejarah, Tokoh, dan Perkembangannya*. Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah (HN Publishing).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 24–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Faizah, F. N., Sulistiyono, A., Yahya, M., & Murtadho, A. (2025). *Fiscal Policy and Islamic Philanthropy : A Strategy for Social Welfare and Economic Stability*. 12(1), 43–62. <https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.12697>
- Fikri, Y., Salim, Z., & Wahyudi, A. (2024). *Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam*. 01(02), 139–144.
- Harris, J. I., & Khilmia, A. (2023). *The Role Of The State In The Economy : Exploring Fiscal And Monetary (Theoretical Review In Islamic Economics)*. 8(30), 684–695.
- Hidayat, R. (2025). *Dinamika Pemikiran Ekonomi Syariah Dalam Menjawab Realitas Ekonomi Modern*. 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.2000>
- Hisam Ahyani, E. N. (2020). *Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia*. 18–43.
- Kasim, S. (2024). Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(1), 25–36.
- Nisak, K. (2023). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk : An Analysis Of Fiqh Al-Biah*. 5, 163–168.
- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, IV(02), 157–170.
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI) Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. 1–13.

- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rahmawati, Y. R. (2024). *Keadilan Sosial dalam Pajak Progresif: Bagaimana Sistem Pajak Mempengaruhi Beban Warga Kaya dan Miskin di Indonesia*. 3(2), 47–56.
- Setianingrum, A. (2018). *Sharia Maqashid on the Fiscal Policy , the Urgency in the Modern Era*. *Iciebp* 2017, 5–9.
- Setyadi, S. (2022). Inequality of Education in Indonesia by Gender, Socioeconomic Background and Government Expenditure. *Eko-Regional*, 17(1), 383462.
- Sudarmanto, E., Kaswoto, J., Budiman, M., & Wahyono, Z. (2025). *Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention*. 4(1), 38–50.
- Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 320–333.
- Trisakti, F., Dikeu, A., Berliana, D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). *Transparansi dan kepentingan umum*. 19(1), 29–38.
- Zatadin, N., & Syamsuri. (2019). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. 4(1), 1–14.